



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 594);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS yang diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Nasional.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.

12. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai.
13. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP adalah Tambahan Penghasilan bagi ASN selain gaji diberikan berdasarkan pada beban kerja, tempat kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
14. *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penjabat yang selanjutnya disebut Pj. adalah penunjukan pejabat sementara di mana pejabat yang ditunjuk tersebut masih satu tingkat di bawah level jabatan tersebut.
16. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pelaksana Tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
17. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
18. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
19. Cuti Bersalin adalah kondisi pegawai wanita yang tidak masuk bekerja karena persalinan yang pertama, kedua, dan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
20. Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.
21. Cuti Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
22. Cuti Sakit Rawat Inap adalah kondisi Pegawai yang sakit dan menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya.
23. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi.
24. Izin adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung.
25. Tanpa Keterangan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
26. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
27. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
28. Terlambat Masuk Bekerja adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
29. Pulang Cepat adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
30. Perjalanan Dinas adalah Pegawai yang melakukan perjalanan kedinasan baik didalam maupun diluar kota.
31. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

32. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh pegawai yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
33. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
34. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan memulihkan Kerugian Daerah.
35. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
36. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.
37. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja.
38. *E-kinerja* adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara untuk melaksanakan pengelolaan kinerja pegawai.
39. Laporan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan capaian kinerja yang dilakukan oleh setiap pegawai dan dievaluasi atau dinilai oleh atasan langsung/pejabat penilai dilakukan setiap akhir bulan, digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran TPP.
40. Absensi *Online* adalah sistem informasi yang berfungsi mengelola dan menyajikan data kehadiran kerja bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat diakses secara *online* dan terintegrasi ke seluruh Perangkat Daerah, sehingga dapat menyajikan informasi untuk mendukung pengambilan kebijakan dalam bidang kepegawaian.
41. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

## BAB II

### PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERIAN TPP

#### Pasal 2

- (1) Pemberian TPP berdasarkan pada prinsip-prinsip:
  - a. kepastian hukum;
  - b. akuntabel
  - c. proposional;
  - d. efektif dan efisien;
  - e. keadilan dan kesetaraan;
  - f. kesejahteraan; dan
  - g. optimalisasi.
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan hasil kerja atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
- (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
- (8) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB III

### SASARAN PEMBERIAN TPP

#### Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada ASN berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada ASN yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis atau dalam bentuk lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tambahan penghasilan sejenis atau dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. Tunjangan Profesi Guru (TPG);
  - b. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
  - c. jasa pelayanan atau insentif bagi ASN pada BLUD; atau
  - d. tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) PNS yang berstatus pindahan dari provinsi/kabupaten/kota/Perangkat Daerah lain diberikan TPP sepanjang anggaran masih tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan jabatannya tercantum dalam Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah yang ditempatinya.

BAB IV  
PENGATURAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu  
Dasar Penetapan TPP

Pasal 5

- (1) TPP ditetapkan berdasarkan *basic* TPP dan kriteria pemberian TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua  
Penetapan *basic* TPP

Pasal 6

- (1) Penetapan *Basic* TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) didasarkan pada parameter sebagai berikut:
  - a. besaran tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan;
  - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
  - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
  - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) *Basic* TPP diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  
“(besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal Daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah)”.
- (3) Penetapan besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Kriteria Pemberian TPP

Pasal 7

- (1) Kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berdasarkan:
  - a. beban kerja;
  - b. kondisi kerja;
  - c. kelangkaan profesi; dan/atau
  - d. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar berdasarkan jabatan ASN serta hasil pengukuran kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, diberikan kepada ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.

#### Pasal 9

- (1) Pemberian TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Pejabat tinggi pratama;
  - b. Pejabat administrator;
  - c. Pejabat pengawas dan pejabat fungsional pada Inspektorat Daerah;
  - d. Pejabat pengawas dan pejabat fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah; dan
  - e. Pegawai pada UOBK RSUD Malangbong pada Dinas Kesehatan selama belum mendapatkan jasa pelayanan atau insentif bagi ASN pada BLUD.

#### Pasal 10

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diberikan kepada Sekretaris Daerah.

#### Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas sebagai:
  - a. pelaksana yang melaksanakan pendataan dan penagihan pajak pada Badan Pendapatan Daerah; dan
  - b. pegawai di lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas pendataan dan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam hal tercapai target pendapatan, dan dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif pajak dan retribusi Daerah.
- (3) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi pendata dan penagih pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa insentif pemungutan pajak, dengan besaran yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai insentif pemungutan pajak atau retribusi.
- (4) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi pegawai di lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa honorarium, dengan besaran yang ditetapkan oleh Bupati dan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang standar harga Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
Perhitungan dan Penetapan Besaran TPP

Pasal 12

- (1) Besaran TPP akhir dihitung dengan cara melakukan penjumlahan dari total perkalian antara *Basic* TPP per kelas jabatan dengan masing-masing kriteria, kecuali untuk kriteria TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada setiap kriteria TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan besaran persentase sebagai dasar perhitungan terhadap *basic* TPP.
- (4) Formulasi Perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:  
Besaran TPP = *basic* TPP per Kelas Jabatan x persentase (%) pada tiap kriteria pemberian TPP.
- (5) Besaran persentase (%) pada tiap kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Keputusan Bupati.
- (7) Penetapan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
- (8) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) termasuk apabila terdapat kenaikan besaran TPP yang diterima oleh ASN dalam jabatan setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran berjalan dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran sebelumnya
- (9) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak diajukan apabila:
  - a. tidak terdapat kenaikan besaran TPP yang diterima oleh ASN dalam jabatan setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran berjalan dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran sebelumnya;
  - b. terdapat perubahan nomenklatur, perubahan alokasi per kriteria, namun tidak terdapat kenaikan besaran TPP yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran berjalan dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran sebelumnya; dan
  - c. terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN.
- (10) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pagu tertinggi untuk besaran TPP yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (11) Dalam menetapkan Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. besaran TPP yang dibayarkan kepada Inspektur lebih besar dari kepala Perangkat Daerah lain dan lebih kecil dari Sekretaris Daerah;
  - b. besaran TPP yang dibayarkan kepada pejabat administrator, pengawas dan jabatan fungsional pada Inspektorat lebih besar dari pejabat administrator dan pengawas serta fungsional pada Perangkat Daerah lain; dan
  - c. untuk CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jabatan PNS sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pengangkatan CPNS.

Bagian Kelima  
Tim Pelaksanaan TPP ASN

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibentuk tim pelaksanaan TPP ASN dengan ketua adalah Sekretaris Daerah selaku serta sekurang-kurangnya terdiri dari Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah, organisasi, kepegawaian, perencanaan, pengawasan dan hukum.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PELAKSANAAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengukuran kinerja yang dilaksanakan berdasarkan penilaian:

- a. produktivitas kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan
- b. disiplin kerja dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen) yang merupakan akumulasi dari presensi kehadiran harian.

Pasal 15

Tata cara penghitungan pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Penilaian Produktivitas Kinerja

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, Pejabat Penilai melakukan penilaian terhadap:
  - a. Hasil kerja; dan
  - b. Perilaku kerja pegawai.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja perorangan Pegawai dengan mengisi capaian realisasi target SKP pada aplikasi *E-Kinerja*.
- (3) ASN yang dikecualikan dari kewajiban mengisi target SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. diberhentikan sementara;
  - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
  - c. mengambil masa persiapan pensiun.

#### Pasal 17

- (1) Setiap ASN wajib mengisi SKP bulanan sesuai dengan rencana hasil kerja dan target yang sudah ditetapkan, kecuali ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Batas waktu pengisian *E-Kinerja* dilaksanakan paling lambat pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal *E-Kinerja* mengalami gangguan teknis pada hari yang berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengisian *E-Kinerja* bulanan pada hari yang berkenaan ditambahkan 3 (tiga) hari pada hari berikutnya dan diwajibkan menghubungi pengelola *E-Kinerja*.

#### Bagian Ketiga

#### Pejabat Penilai

#### Pasal 18

- (1) Penilaian produktivitas kerja pegawai dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja Pegawai selaku atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah yang berlaku.
- (2) Pejabat fungsional dapat memperoleh delegasi kewenangan sebagai Pejabat Penilai Kinerja sepanjang pejabat fungsional dimaksud memimpin unit kerja atau unit kerja mandiri.
- (3) Pejabat Penilai Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Penilaian Disiplin Kerja

#### Pasal 19

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diberikan berdasarkan kehadiran pegawai.
- (2) Indikator kedisiplinan pegawai yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kriteria:
  - a. jumlah kehadiran;
  - b. tidak terlambat datang;
  - c. tidak pulang cepat; dan
  - d. mengikuti kegiatan kedinasan.

#### Pasal 20

- (1) Jumlah kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a adalah jumlah kehadiran seorang pegawai di kantor dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penghitungan jumlah kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah hari kerja aktual dalam 1 (satu) bulan.

#### Pasal 21

- (1) Tidak terlambat datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b adalah absen kehadiran pegawai tepat waktu, sebelum dan/atau pada waktu sesuai dengan Peraturan Bupati tentang jam kerja ASN.
- (2) Penghitungan terlambat datang didasarkan pada jumlah selisih menit datang terlambat berbanding dengan jumlah menit kerja aktual dalam 1 (satu) bulan.

#### Pasal 22

- (1) Tidak pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c adalah absen pulang pegawai yang dilakukan pada dan/atau di atas waktu sesuai dengan Peraturan Bupati tentang jam kerja ASN.
- (2) Apabila pegawai melakukan absen sebelum pukul waktu sesuai dengan Peraturan Bupati tentang jam kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pegawai dimaksud dikategorikan pulang cepat.
- (3) Penghitungan pulang cepat didasarkan pada jumlah selisih menit pulang cepat berbanding dengan jumlah menit hari kerja aktual dalam 1 (satu) bulan.

#### Pasal 23

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d adalah kegiatan yang berkaitan dengan kedinasan, meliputi apel gabungan, upacara hari besar dan upacara pengibaran bendera.
- (2) Penghitungan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah kegiatan yang diikuti masing-masing pegawai dalam 1 (satu) bulan berbanding dengan jumlah kegiatan aktual dalam 1 (satu) bulan.

#### Pasal 24

- (1) Penghitungan kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22, dilakukan berdasarkan pencatatan yang tertera dalam basis data absensi *online*.
- (2) Absensi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor tempat ASN bertugas dengan jarak radius 50 (lima puluh) meter dari titik yang sudah ditetapkan.
- (3) Absensi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan di luar kantor tempat ASN bertugas, hanya diperuntukan bagi:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Pejabat Tinggi Pratama;
  - c. ajudan Bupati, ajudan wakil Bupati, ajudan pimpinan DPRD dan ajudan Sekretaris Daerah;
  - d. pengemudi Bupati, pengemudi wakil Bupati, pengemudi pimpinan DPRD, dan pengemudi Sekretaris Daerah;
  - e. petugas kebersihan;
  - f. pengemudi truk sampah;
- (4) Absensi *online* yang dilaksanakan di kantor tempat ASN bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi ASN yang sedang melaksanakan perjalanan dinas dengan jarak tempuh lebih dari 30 (tiga puluh) kilo meter dari pusat Pemerintahan.
- (5) Absensi *online* yang dilaksanakan di luar kantor tempat ASN bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sepanjang dalam rangka menjalankan tugas.
- (6) Dalam hal ASN mengalami kendala dalam menggunakan absensi *online*, maka perhitungan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat keterangan kehadiran dari atasan langsung atau pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima  
Sistem Informasi Kinerja Organisasi dan Penilaian Instansi

Pasal 25

Perhitungan hasil penilaian produktivitas kerja dan Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 24 dilaksanakan melalui Sistem Informasi Kinerja Organisasi dan Penilaian Instansi.

BAB VI  
PENGURANGAN TPP

Pasal 26

- (1) Pengurangan TPP dilakukan dengan mempertimbangkan produktivitas kerja dan disiplin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada ASN yang:
  - a. tidak mengisi SKP Bulanan;
  - b. tidak mengisi SKP Tahunan;
  - c. terlambat masuk kerja dan/atau tidak mengisi daftar hadir;
  - d. pulang cepat;
  - e. tidak masuk bekerja; atau
  - f. cuti sakit yang tidak dirawat inap, cuti bersalin atau mengalami keguguran kandungan dan cuti alasan penting.
- (3) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam % (persen).
- (4) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 27

- (1) ASN yang tidak mengisi SKP bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a tidak diberikan TPP.
- (2) ASN yang tidak mengisi SKP tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan.
- (3) ASN yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dan huruf d, dikenakan Pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. terlambat masuk kerja:
    1. terlambat masuk kerja 1 (satu) sampai dengan 60 (enam puluh) menit kumulatif 1 (satu) bulan dikurangi 2% (dua persen);
    2. terlambat masuk kerja 61 (enam puluh satu) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit kumulatif 1 (satu) bulan dikurangi 3% (tiga persen); dan
    3. terlambat masuk kerja lebih dari 180 (seratus delapan puluh) menit kumulatif 1 (satu) bulan dikurangi 5% (lima persen);
  - b. pulang cepat:
    1. pulang cepat 1 (satu) sampai dengan 60 (enam puluh) menit kumulatif 1 (satu) bulan dikurangi 2% (dua persen);
    2. pulang cepat 61 (enam puluh satu) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit kumulatif 1 (satu) bulan dikurangi 3% (tiga persen); dan
    3. pulang cepat masuk kerja lebih dari 180 (seratus delapan puluh) menit kumulatif 1 (satu) bulan dikurangi 5% (lima persen).

- (4) ASN yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e dikenakan Pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikenakan Pengurangan sebesar 5% (lima persen) dari penilaian disiplin kerja untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
  - b. tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan Pengurangan sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (5) ASN yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f dikenakan Pengurangan TPP sebagai berikut:
  - a. cuti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, apabila lebih dari 3 (tiga) hari, untuk hari ke 4 (empat) atau hari berikutnya dikenakan Pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
  - b. cuti bersalin atau mengalami keguguran yang tidak rawat inap, apabila lebih dari 10 (sepuluh) hari untuk hari ke 11 (sebelas) dan hari selanjutnya dikenakan Pengurangan sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan
  - c. ASN yang menjalani cuti alasan penting dikenakan Pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) per hari dari penilaian disiplin kerja.
- (6) ASN yang menjalani rawat inap paling lama 10 (sepuluh) hari kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas/rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan lainnya tidak dilakukan pengurangan TPP.

#### Pasal 28

ASN dengan predikat kinerja sangat kurang dan/atau penilaian disiplin kerjanya di bawah 50% (lima puluh persen) tidak diberikan TPP.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal ASN yang mempunyai kewajiban terhadap penggantian Kerugian Daerah dan belum melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD), maka pemberian TPP ditangguhkan sampai dengan terpenuhinya kewajiban penggantian Kerugian Daerah sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (2) Dalam hal ASN yang mempunyai kewajiban mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) Pajak belum melaksanakan kewajiban tersebut, maka pemberian TPP ditangguhkan sampai dengan kewajibannya dilaksanakan.

### BAB VII

#### TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TPP

#### Pasal 30

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung setiap bulan oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran (Bendahara Gaji) paling lambat setiap tanggal 13 bulan berikutnya berdasarkan data hasil penilaian kinerja.

- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. pembayaran TPP didasarkan pada hasil penghitungan pagu anggaran TPP setelah memperhatikan laporan penilaian kinerja masing-masing ASN;
  - b. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pembayaran TPP dengan dilampiri daftar penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. TPP dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya; dan
  - d. khusus untuk TPP bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan Desember dengan hanya mempertimbangkan *absensi online* sampai dengan tanggal 21 Desember.

#### Pasal 31

Tata Cara Pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diberikan kepada ASN setelah dipotong zakat profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau sesuai perjanjian antara ASN dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dengan menggunakan bukti pembayaran yang ditandatangani penerima dan Bendahara Pengeluaran.
- (3) Format bukti pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP

#### Pasal 33

Pemberian TPP dihentikan apabila ASN:

- a. mengambil masa persiapan pensiun;
- b. menjalankan tugas belajar kecuali tugas belajar tentang program profesi kepomongprajaan;
- c. berstatus sebagai pegawai yang ditugaskan di luar Pemerintah Daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Cuti diluar tanggungan negara;
- f. Cuti besar;
- g. Cuti melahirkan; atau
- h. sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin berat dengan jenis hukuman diberhentikan dengan hormat tidak dengan permintaan sendiri.

#### Pasal 34

- (1) TPP bagi ASN yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diberikan kembali, setelah ASN yang bersangkutan menjalankan tugas kembali.
- (2) TPP bagi ASN yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h diberikan kembali, setelah ASN yang bersangkutan terbukti dan dinyatakan tidak bersalah.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan berikutnya, setelah ASN yang bersangkutan bekerja paling sedikit 1 (satu) bulan penuh terhitung mulai tanggal penetapan tidak bersalah.

### BAB IX

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 35

Pembiayaan TPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 36

- (1) Ketentuan mengenai perhitungan dan pelaksanaan pemberian TPP dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk kinerja bulan Januari.
- (2) Dalam hal persetujuan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) belum diterima, TPP dapat diberikan dengan mengacu pada besaran TPP tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal absensi *online* di luar kantor tempat ASN bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) belum dapat dilaksanakan, maka pencatatan kehadiran dilaksanakan secara manual.

### BAB XI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 37

- (1) Alokasi besaran anggaran TPP dianggarkan pada anggaran Perangkat Daerah yang dicantumkan dalam DPA Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan jabatan ASN, TPP dihitung berdasarkan tanggal penetapan/pelantikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan berjalan, TPP diberikan dengan besaran jabatan baru; atau
  - b. setelah tanggal 15 bulan berjalan, TPP dengan besaran jabatan lama.
- (3) Pejabat yang menjalankan tugas belajar profesi keparamongprajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jabatannya.
- (4) Plt. Plh. atau Pj. diberikan TPP tambahan.
- (5) TPP tambahan diberikan kepada Plt. Plh. atau Pj. sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (6) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. Plh. atau Pj. menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.
- (7) Pejabat yang merangkap sebagai Plt. Plh. atau Pj. pada jabatan yang setingkat menerima TPP jabatan definitifnya dan ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.
- (8) Pejabat yang merangkap sebagai Plt. Plh. atau Pj. pada jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatannya menerima TPP pada jabatan yang TPP nya tertinggi kecuali pejabat yang merangkap sebagai Plh. Pejabat yang sedang tugas belajar profesi kepamongprajaan TPP diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Pejabat tersebut.
- (9) TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. Plh. atau Pj. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. Plh. atau Pj.
- (10) ASN yang meninggal dunia pada bulan berjalan tetap mendapatkan TPP, dengan perhitungan kinerja 1 (satu) bulan penuh pada bulan yang bersangkutan meninggal dunia.
- (11) ASN yang memasuki masa pensiun pada bulan berjalan tetap mendapatkan TPP, dengan perhitungan kinerja 1 (satu) bulan penuh pada bulan terakhir yang bersangkutan bekerja.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 19 - 2 - 2025  
Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 19 - 2 - 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2025 NOMOR 14



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI GARUT  
 NOMOR 14 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA

I. Prestasi Kerja

a. Kamus Produktivitas Kerja

HASIL KERJA		PERILAKU KERJA		PREDIKAT KINERJA		HPPK
di atas ekspektasi	+	di atas ekspektasi	=	Sangat baik	=	100%
sesuai ekspektasi	+	di atas ekspektasi	=	Baik	=	97%
di atas ekspektasi	+	sesuai ekspektasi	=	Baik	=	96%
sesuai ekspektasi	+	sesuai ekspektasi	=	Baik	=	95%
di bawah ekspektasi	+	di atas ekspektasi	=	Butuh Perbaikan	=	90%
di bawah ekspektasi	+	sesuai ekspektasi	=	Butuh Perbaikan	=	85%
di atas ekspektasi	+	di bawah ekspektasi	=	Kurang	=	75%
sesuai ekspektasi	+	di bawah ekspektasi	=	Kurang	=	50%
di bawah ekspektasi	+	di bawah ekspektasi	=	Sangat Kurang	=	0%

b. Rumus Besaran Penilaian Produktivitas Kerja

$$TPP 1 = 70\% \times BNTPP \times HPPK$$

II. Disiplin Kerja

$$HPDK = 100\% - \text{Unsur Pengurang}$$

$$\text{Besaran TPP 2} = 30\% \times HPDK \times BNTPP$$

Keterangan:

1. BNTPP : Besaran Nilai Tambahan Penghasilan ASN
2. HPPK : Hasil Penilaian Produktivitas Kerja
3. HPDK : Hasil Penilaian Disiplin Kerja
4. Unsur Pengurang : Ketidakhadiran kerja, keterlambatan datang, cepat pulang, dll sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28
5. 100% : Jumlah % (persentase) kehadiran yang seharusnya dalam 1 (satu) bulan

TOTAL TPP YANG DIBERIKAN PER BULAN ADALAH:  
 TPP 1 + TPP 2 = Rp. ....



Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN